



P U T U S A N

NO : 244/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : HERMASYAH Bin NAZARDIN
Tempat lahir : Gunung Batin
Umur/tgl.lahir : 38 Tahun / 23 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Berijazah)

- II. Nama lengkap : SUKRI Bin M. TAHIR
Tempat lahir : Gunung Batin
Umur/tgl.lahir : 43 Tahun / 04 November 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan
Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Berijazah)

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan 11 September 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan 10 November 2012 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Agustus 2012 No. 244/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Agustus 2012 No. 244/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. HERMASYAH Bin NAZARDIN dan terdakwa II. SUKRI Bin M. TAHIR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. HERMASYAH Bin NAZARDIN dan terdakwa II. SUKRI Bin M. TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HERMASYAH Bin NAZARDIN dan terdakwa II. SUKRI Bin M. TAHIR berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat judi dadu koprok, 2 (dua) buah lampu petromak **Dirampas untuk dimusnahkan** dan Uang sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) pecahannya itu yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan 50 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, **Dirampas untuk Negara ;**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-18/GS/08/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia para **terdakwa I. HERMASYAH Bin NAZARDIN dan terdakwa II. SUKRI Bin M. TAHIR**, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di Kamp. Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut dalam suatu perusahaan main judi* untuk itu ;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awal mulanya para pemain memasang taruhannya pada salah satu gambar yang berada di lapak perjudian tersebut kemudian terdakwa I bertugas mengguncang dadunya kemudian jika ada salah satu pemain yang memasang taruhannya pada gambar yang terdapat di lapak tersebut keluar pada dadu yang diguncang, Terdakwa II yang bertugas membayar uang hasil taruhan, akan tetapi bila taruhan yang dipasang oleh para penjudi tersebut tidak sesuai dengan gambar yang keluar dari dadu yang diguncang Koprok tersebut maka Terdakwa II yang bertugas mengambil uang hasil taruhannya dan oleh terdakwa I disetorkan kepada sdr. BASRIN (DPO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan warga, ketika para terdakwa sedang bermain judi jenis koprok sekira pukul 22.00 wib di Jln. 45 Kamp. Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai sedang berlangsung terdakwa I dan II ditangkap oleh Brigpol PERDHANA HADI SAPUTRA, Brigpol AHMAD RAMADANUS, Briptu DEDI ARIZA, Briptu JOKO NURBIANTORO berikut barang bukti seperangkat 1 (satu) set alat judi dadu koprok, 2 (dua) buah lampu petromak, Uang sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) pecahannya itu yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lebar, uang pecahan 50 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar kemudian ke Polsek Terusan Nunyai untuk dilakukan pemeriksaan ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia para **terdakwa I. HERMASYAH Bin NAZARDIN dan terdakwa II. SUKRI Bin M. TAHIR**, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di Kamp. Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan sengaja ikut serta bermain judi dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum ;*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awal mulanya para pemain memasang taruhannya pada salah satu gambar yang berada di lapak perjudian tersebut kemudian terdakwa I bertugas mengguncang dadunya kemudian jika ada salah satu pemain yang memasang taruhannya pada gambar yang terdapat di lapak tersebut keluar pada dadu yang diguncang, Terdakwa II yang bertugas membayar uang hasil taruhan, akan tetapi bila taruhan yang dipasang oleh para penjudi tersebut tidak sesuai dengan gambar yang keluar dari dadu yang diguncang Koprok tersebut maka Terdakwa II yang bertugas mengambil uang hasil taruhannya dan oleh terdakwa I disetorkan kepada sdr. BASRIN (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan laporan warga, ketika para terdakwa sedang bermain judi jenis koprok sekira pukul 22.00 wib di Jln. 45 Kamp. Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung terdakwa I dan II ditangkap oleh Brigpol PERDHANA HADI SAPUTRA, Brigpol AHMAD RAMADANUS, Briptu DEDI ARIZA, Briptu JOKO NURBIANTORO berikut barang bukti seperangkat 1 (satu) set alat judi dadu koprok, 2 (dua) buah lampu petromak, Uang sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) pecahannya itu yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan 50 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar kemudian ke Polsek Terusan Nunyai untuk dilakukan pemeriksaan ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DEDI ARIZA Bin ZAHRI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi yang dihadirkan di persidangan sehubungan saksi melakukan penangkapan terjadinya tindak pidana judi koprok ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dalam rangka Operasi Krakatau bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Perdhana, Brigpol Ahmadin dan Briptu Joko dan para terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi koprok tersebut ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan operasi rutin mendapat informasi dari masyarakat jika sedang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekumpulan orang-orang yang sedang melakukan permainan judi koprok di acara hiburan rakyat kuda lumping atau jaran kepang ;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut para terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, barang yang ditemukan berupa 1 (satu) set alat judi dadu koprok, 2 (dua) buah lampu petromak, Uang sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) pecahannya itu yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa yang saksi temukan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa, pada saat itu banyak orang yang sedang melakukan permainan judi koprok tersebut, akan tetapi pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan banyak dari mereka yang melarikan diri dan yang tertangkap hanya para terdakwa saja ;
- Bahwa para terdakwa menawarkan untuk bermain judi koprok tersebut di tempat terbuka yang terlihat dari jalan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh bandar ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi koprok tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **PERDHANA HADI SAPUTRA Bin Drs. HADI SUROYO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi yang dihadirkan di persidangan sehubungan saksi melakukan penangkapan terjadinya tindak pidana judi koprok ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dalam rangka Operasi Krakatau bersama dengan rekan saksi yang bernama, Brigpol Ahmadin, Briptu Dedi Ariza dan Briptu Joko dan para terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi koprok tersebut ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan operasi rutin mendapat informasi dari masyarakat jika sedang ada sekumpulan orang-orang yang sedang melakukan permaian judi koprok di acara hiburan rakyat kuda lumping atau jaran kepagang ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut para terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, barang yang ditemukan berupa 1 (satu) set alat judi dadu koprok, 2 (dua) buah lampu petromak, Uang sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) pecahannya itu yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa yang saksi temukan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa, pada saat itu banyak orang yang sedang melakukan permaian judi koprok tersebut, akan tetapi pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan banyak dari mereka yang melarikan diri dan yang tertangkap hanya para terdakwa saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa menawarkan untuk bermain judi koprok tersebut di tempat terbuka yang terlihat dari jalan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh bandar ;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi koprok tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. HERMASYAH Bin NAZARDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya tindak pidana judi koprok ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi koprok tersebut bersama dengan Saudara Sukri ;
- Bahwa Saudara Sukri bertugas sebagai kasir yang membayar sejumlah uang kepada pemasang yang menang dan mengambil uang pemasang yang kalah ;
- Bahwa cara melakukan atau memainkan judi koprok tersebut dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) set alat judi koprok diantaranya dadu bergambar dan lapak bergambar, selanjutnya pemain memasang taruhannya diatas lapak bergambar, kemudian terdakwa mengguncang dadu didalam tempurung dan setelah itu pemasang mencocokkan dengan gambar pemasang diatas lapak dengan dadu diatas tempurung, apabila ada pemasang yang gambarnya sama maka tugas Saudara Sukri membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada pemasang sedangkan apabila ada pemasang yang kalah maka Saudara Sukri mengambil uang pemasang diatas lapak ;

- Bahwa selanjutnya uang hasil permainan judi koprok tersebut diserahkan kepada Saudara Basrin (DPO) ;
- Bahwa 1 (satu) set alat judi dadu koprok, 2 (dua) buah lampu petromak adalah milik Saudara Basrin (DPO) sedangkan Uang sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang terdakwa bawa sebagai modal dan uang tersebut dipegang oleh Saudara Sukri yang bertugas sebagai kasir ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Sukri melakukan permainan judi koprok tersebut dilapangan terbuka dengan menggunakan alas tikar ;
- Bahwa terdakwa melakukan menawarkan untuk permainan judi koprok tersebut atas perintah dari Saudara Basrin (DPO) ;
- Bahwa permainan judi koprok tersebut sifatnya untung-untungan saja, dan terdakwa jika beruntung paling banyak mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi koprok tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi dadu koprok, 2 (dua) buah lampu petromak, Uang sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) pecahannya itu yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar tersebut adalah yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan ;
- Bahwa terdakwa menyesal akibat terdakwa bermain judi koprok tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. SUKRI Bin M. TAHIR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya tindak pidana judi koprok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi koprok tersebut bersama dengan Saudara Hermasnyah ;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai kasir yang membayar sejumlah uang kepada pemasang yang menang dan mengambil uang pemasang yang kalah ;
- Bahwa cara melakukan atau memainkan judi koprok tersebut dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) set alat judi koprok diantaranya dadu bergambar dan lapak bergambar, selanjutnya pemain memasang taruhannya diatas lapak bergambar, kemudian Saudara Hermasnyah mengguncang dadu didalam tempurung dan setelah itu pemasang mencocokkan dengan gambar pemasang diatas lapak dengan dadu diatas tempurung, apabila ada pemasang yang gambarnya sama maka tugas terdakwa membayar sejumlah uang kepada pemasang sedangkan apabila ada pemasang yang kalah maka terdakwa mengambil uang pemasang diatas lapak ;
- Bahwa selanjutnya uang hasil permainan judi koprok tersebut diserahkan kepada Saudara Basrin (DPO) ;
- Bahwa 1 (satu) set alat judi dadu koprok, 2 (dua) buah lampu petromak adalah milik Saudara Basrin (DPO) sedangkan Uang sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) adalah uang milik Saudara Hermasnyah yang dibawa sebagai modal dan uang tersebut dipegang oleh terdakwa yang bertugas sebagai kasir ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Hermasnyah melakukan permainan judi koprok tersebut dilapangan terbuka dengan menggunakan alas tikar ;
- Bahwa terdakwa melakukan menawarkan untuk permainan judi koprok tersebut atas perintah dari Saudara Basrin (DPO) ;
- Bahwa permainan judi koprok tersebut sifatnya untung-untungan saja, dan terdakwa jika beruntung paling banyak mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi koprok tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi dadu koprok, 2 (dua) buah lampu petromak, Uang sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) pecahannya itu yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 1.000,- (seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar tersebut adalah yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan ;

- Bahwa terdakwa menyesal akibat terdakwa bermain judi koprok tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat judi dadu koprok, 2 (dua) buah lampu petromak, Uang sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) pecahannya itu yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan para terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan para terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap sehubungan terjadinya tindak pidana judi Koprok ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap dalam rangka Operasi Krakatau yang dilakukan anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai ;
- Bahwa benar pada awal mengetahuinya, pada saat anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai sedang melakukan operasi rutin mendapat informasi dari masyarakat jika sedang ada sekumpulan orang-orang yang sedang melakukan permainan judi koprok di acara hiburan rakyat kuda lumping atau jaran kepang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut para terdakwa kemudian ditangkap ;
- Bahwa benar para terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi koprok tersebut adalah Saudara Hermasnyah dan Saudara Sukri ;
- Bahwa benar cara melakukan atau memainkan judi koprok tersebut dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) set alat judi koprok diantaranya dadu bergambar dan lapak bergambar, selanjutnya pemain memasang taruhannya diatas lapak bergambar, kemudian Saudara Hermasnyah mengguncang dadu didalam tempurung dan setelah itu pasang mencocokkan dengan gambar pasang diatas lapak dengan dadu diatas tempurung, apabila ada pasang yang gambarnya sama maka tugas Saudara Sukri membayar sejumlah uang kepada pasang sedangkan apabila ada pasang yang kalah maka Saudara Sukri mengambil uang pasang diatas lapak ;
- Bahwa benar selanjutnya uang hasil permainan judi koprok tersebut diserahkan kepada Saudara Basrin (DPO) ;
- Bahwa benar 1 (satu) set alat judi dadu koprok, 2 (dua) buah lampu petromak adalah milik Saudara Basrin (DPO) sedangkan Uang sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) adalah uang milik Saudara Hermasnyah yang dibawa sebagai modal dan uang tersebut dipegang oleh Saudara Sukri yang bertugas sebagai kasir ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut dilapangan terbuka dengan menggunakan alas tikar ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan menawarkan untuk permainan judi koprok tersebut atas perintah dari Saudara Basrin (DPO) ;
- Bahwa benar permainan judi koprok tersebut sifatnya untung-untungan saja, dan para terdakwa jika beruntung paling banyak mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi koprok tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi dadu koprok, 2 (dua) buah lampu petromak, Uang sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) pecahannya itu yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar tersebut adalah yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan ;

- Bahwa benar para terdakwa menyesal akibat terdakwa bermain judi koprok tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, para terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

- Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Subsidiar melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HERMASYAH BIN NAZARDIN dan SUKRI Bin M. TAHIR yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama-sama Basrin (DPO) bermain judi koprok pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan judi koprok yang dimainkan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut dilapangan terbuka dengan menggunakan alas tikar, dan cara melakukan atau memainkan judi koprok tersebut dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) set alat judi koprok diantaranya dadu bergambar dan lapak bergambar, selanjutnya pemain memasang taruhannya diatas lapak bergambar, kemudian Saudara Hermansyah mengguncang dadu didalam tempurung dan setelah itu pasang mencocokkan dengan gambar pasang diatas lapak dengan dadu diatas tempurung, apabila ada pasang yang gambarnya sama maka tugas Saudara Sukri membayar sejumlah uang kepada pasang sedangkan apabila ada pasang yang kalah maka Saudara Sukri mengambil uang pasang diatas lapak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang hasil permainan judi koprok tersebut diserahkan kepada Saudara Basrin (DPO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi koprok tersebut sifatnya untung-untungan saja, dan para terdakwa jika beruntung paling banyak mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, kecuali kala pembesar yang berkuasa telah memberkan ijin untuk mengadakan judi, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri para terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka diperintahkan kepada para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) set alat judi dadu koprok, 2 (dua) buah lampu petromak, adalah alat yang digunakan untuk bermain judi koprok, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) pecahannya itu yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I. HERMASYAH Bin NAZARDIN dan terdakwa II. SUKRI Bin M. TAHIR** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) pecahannya itu yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) set alat judi dadu koprok ;
- 2 (dua) buah lampu petromak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 27 September 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : EKO ARYANTO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H., M.H. dan DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ROHAILAWATI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ALFADI H SIPAHUTAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung sugih dan dihadiri para terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

YULIA SUSANDA, S.H., M.H.

DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

EKO ARYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROHAILAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)